



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 20 JULI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sri Royani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 Juli 2016 Pukul 11.02 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Suhartoyo
- 2) I Dewa Gede Palguna
- 3) Wahiduddin Adams

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sri Royan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Ibu, ya. Baik, Persidangan Perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, ya, Ibu, barangkali meskipun sudah pernah beracara, ya. Ibu Sri Royani, selamat bertemu lagi.

2. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

3. KETUA: SUHARTOYO

Tetap harus diperkenalkan dulu barangkali ada tambahan identitas baru atau ... silakan.

4. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, selamat pagi kepada Yang Mulia Bapak Hakim, kepada semua Pengunjung yang datang. Saya selaku Pemohon bernama Sri Royani, orang biasa memanggil saya Riri. Saya mengajukan pengujian judicial review (...)

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, perkenalkan dulu.

6. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, tidak ada yang berubah data semua tetap sama seperti waktu itu.

7. KETUA: SUHARTOYO

Tetap sama seperti yang dulu, ya.

8. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Cukup anu Ibu apa ... survive, gitu, semangatnya untuk mencari-cari peluang, tapi ya kita hormati itu hak Ibu, dan Mahkamah sudah membaca, menelaah permohonan Ibu, tapi tetap secara ketentuan hukum acara supaya Ibu paparkan apa permohonan-permohonan yang diajukan, pokok-pokoknya saja. Sudah buat ringkasannya? Mestinya buat. Kan waktu itu Ibu selalu kalau enggak punya guidance-nya kan ngalor-ngidul dan terlalu banyak waktunya. Jadi pokok-pokoknya. Jadi alasannya apa terhadap pasal ... inikan ada 13 item yang Ibu minta?

10. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 10 apa alasan Ibu? Kemudian pasal ini, pasal ini. Kemudian batu uji atau apa ... sandaran untuk mengajukan uji materiil ini, Undang-Undang Dasarnya 1945 pasal berapa? Itu saja, Ibu, singkat-singkat. Silakan.

12. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Saya akan mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (3) juncto ... Pasal 1 ayat (3) huruf a juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a juncto Pasal 30 huruf a juncto Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) huruf b juncto Pasal 51A ayat (1) juncto Pasal 51A ayat (2) huruf b juncto Pasal 51A ayat (5) huruf b juncto Pasal 56 ayat (3) juncto Pasal 57 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5).

Kronologisnya adalah sebetulnya saya telah melakukan segala upaya hukum terhadap semua institusi. Jadi saya ada kasus di Polda Jabar yang pada tahun 2011 sampai sekarang belum selesai. Saya sudah

mengajukan berbagai upaya hukum mulai dari mendatangi semua pejabat-pejabat kepolisian, mulai mengirim surat kepada Ombudsman, Kopolnas, kemudian Propam Polda Jabar, dan Propam Polda Jabar menindaklanjuti dengan mengadakan sidang kode etik dan disiplin terhadap enam penyidik. Tetapi implikasi dari itu sampai sekarang kasusnya itu tidak berjalan. Ketika saya tanya kepada penyidik mulai dari kanit, "Kenapa kasus saya tidak diberjalan?" Semua angkat tangan.

"Maaf, Ibu. Kalau bisa jangan di saya kasusnya, tolong pindahkan jangan di saya."

Kemudian saya tanya ke kanit yang lain, "Gimana, Pak, kelanjutannya ke penyidik-penyidik yang lain?"

"Aduh, Ibu, coba kalau bisa jangan di saya."

Semua seperti angkat tangan, saya sendiri bingung sampai akhirnya saya mengajukan judicial ini.

Intinya begini sebetulnya. Saya telah membuat surat pengaduan kepada Kopolnas, tetapi meskipun terlambat Kopolnas patut diapresiasi karena kopolnas baru merespon pengaduan setelah satu tahun dengan Surat B/674.IV/2015 Kopolnas yang menurut saya adalah aneh, janggal, dan tidak nyambung. Karena irwasda dan penyidik memberi keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Karena berdasarkan Surat Klarifikasi Kopolnas tanggal 28 tahun 2015 bahwa Kopolnas telah mengadakan pertemuan dengan irwasda dan penyidik pada tanggal 9 April 2015 yang dalam surat jawaban Kopolnas vide poin 2 huruf a menyatakan bahwa kasus saya itu telah di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal kenyataannya kasus saya itu masih dalam proses penyidikan berdasarkan SP2HP Nomor B703/X/2014/Ditreskrim yang pada tanggal 20 November 2013 telah dilakukan gelar perkara. Yang hasil daripada gelar perkara itu memanggil tiga ahli dari tiga universitas berbeda yang saya pun mengajukan judicial review ke MK, itu.

Nah, jadi maksud saya itu begini. Ketika kasus saya sedang berjalan, saya mengklarifikasi ke Kopolnas, Kopolnas mengklarifikasi ke irwasda, tapi penyidik irwasda dan penyidik memberikan keterangan yang tidak benar. Saya berpikir, walaupun misalnya apa ... penyidik dan irwasda memberikan keterangan yang tidak benar, tidak sesuai fakta. Sesuatu kebohongan kepada Kopolnas yang seorang pejabat negara, bagaimana dengan saya?

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu kasus yang Ibu hadapi untuk pintu masuk mengajukan permohonan ini.

14. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, betul. Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO

Nah, sekarang alasan-alasan yang pasal-pasal yang Ibu ajukan itu apa? Masing-masing apa alasan atau argumentasi hukumnya, apa coba? Supaya singkat-singkat.

16. PEMOHON: SRI ROYANI

Nah, maka itu saya mengajukan uji ini kepada MK. Apa ... karena MK tidak memiliki pengaduan constitutional complaint (CC), ya. Kalau ... kalau di negara-negara lain, misalnya seperti kita tahu Aljazair, Amerika, Afrika Selatan, Armenia, Australia, Bavaria, Korea, Spanyol, Kroasia, Prancis, Portugal, Rusia, dan banyak lagi, itu apa ... mempunyai kewenangan CC. Kewenangan CC, dimana walaupun kita lihat kasus-kasus yang datang ke MK itu semua banyak mengandung unsur-unsur CC, pengaduan konstitusi. Contohnya Kasus Nomor 4/PUU-III/2005, Kasus Nomor 7/PUU-IV/2006, Kasus 20/PUU-V/2007, 42, dan sebagainya, dan sebagainya.

Sementara yang kita tahu apa yang di ... apa yang dimaksud dengan CC? Bahwa saya sebutkan dulu yang nomor 4-nya. Bahwa esensi dasar pembentukan MK itu adalah upaya untuk menegakan prinsip negara hukum dan perlindungan hukum yang maksimal terhadap demokrasi dan hak-hak warga negara. Perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting digarisbawahi dalam setiap negara hukum yang demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara yang bersangkutan.

Karena tak kalah hak dasar itu dimasukan ke dalam konstitusi yang berarti telah menjadi bagian konstitusi, maka ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Kewenangan yang luas dan banyaknya perkara yang masuk tentunya menjadikan MKRI berpengalaman dan diakui integritasnya. Hal tersebut tentunya layak diapresiasi mengingat minimnya kepercayaan publik kepada dunia penegakan hukum di Indonesia.

Namun, banyaknya perkara yang masuk ke MK yang rata-rata dapat diselesaikan dengan baik, menjadi pertanyaan berikutnya. Dengan segala kewenangan yang MKRI miliki saat ini, apakah MKRI mampu menjalankan fungsinya untuk melindungi basic rights atau fundamental rights setiap warga negara yang termaktub dalam konstitusi dalam sebuah kewenangan konstitusional komplain.

Bahwa konstitusional komplain adalah salah satu kewenangan dari MK yang dimiliki oleh beberapa MK di negara lain. Konstitusional

komplain merupakan upaya hukum terakhir atau exhaust atau upaya untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada warga negara yang merasa terganggu, atau dilanggar, atau hak-hak dasar yang tercantum dan dijamin oleh konstitusi suatu negara atas pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat negara, atau pejabat publik, ataupun putusan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi belum mempunyai kewenangan CC. Hal ini tentunya diperlukan di Indonesia mengingat banyaknya pelanggaran hak dasar warga negara dan abuse of power oleh pejabat publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representasi kehendak seluruh rakyat haruslah dilaksanakan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Ibu sudah. Itu pengantar umumnya. Sekarang langsung ke substansinya, Ibu.

18. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Yang kenapa Ibu kemudian menembak pasal ini, pasal ini, yang supaya Ibu mintakan dilakukan uji materiil? Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 10. Apa alasan Ibu? Kemudian Pasal 30, apa alasan Ibu? Pasal 51 dan seterusnya. Coba itu yang barangkali yang ... kalau yang masalah konstitusional komplain kita sudah paham semua. Ya, silakan.

20. PEMOHON: SRI ROYANI

Mungkin ke petitum saja, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO

Tidak. Ibu kasih gambaran ke Mahkamah, ke persidangan ini bahwa apa alasan Ibu? Pasal 1 ayat (3), apakah permohonan MK sebenarnya tidak terbatas pada pengujian undang-undang? Mestinya juga termasuk konstitusional komplain.

22. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya itu. Itu Ibu sampaikan, kalau tidak juga selalu ... langsung petitumnya juga enggak apa-apa, silakan. Kalau itu bisa diberi gambaran dalam persidangan ini kan ditonton Adik-Adik Mahasiswa juga, silakan. Tapi kalau enggak bisa ya boleh langsung kepada petitumnya.

24. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, jadi saya langsung saja ke petitumnya.

25. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

26. PEMOHON: SRI ROYANI

Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3), yaitu bunyinya itu adalah permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Di sini saya apa ... meminta pengajuan bersyarat secara konstitusional (conditional unconstitutional) termasuk dalam pengujian konstitusi.

Jadi petitumnya itu adalah bahwa pasal yang a quo barusan saya sebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum ... kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini saya coret, yang bisa kedua-duanya tetapi saya ganti, dan/atau mengenai pengujian konstitusional atas tindakan pejabat publik yang tidak melaksanakan perintah undang-undang, atau lalai dalam melaksanakan undang-undang, atau salah menafsirkan dalam undang-undang.

Jadi, dalam Pasal 1 ayat (3) ini, saya menambahkan ... saya memberikan tafsir bahwa selain pengujian ... pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya juga meminta tafsir termasuk kepada pengujian konstitusional atas tindakan pejabat publik.

Nah, kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengujian konstitusional yang dilakukan oleh tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sehingga Pasal 2 ditafsirkan menjadi permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK, mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK mengenai pengujian konstitusional atas tindakan pejabat publik terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Pasal ... nomor 4, Pasal 30 huruf a Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum ... kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengujian pengaduan konstitusional terhadap tindakan pejabat publik yang tidak melaksanakan undang-undang, atau lalai dalam melaksanakan undang-undang, atau salah menafsirkan makna dari undang-undang. Sehingga pasal a quo tersebut menjadi permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian ... pengujian konstitusionalitas atas tindakan pejabat publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Pasal 51 ayat (1), yaitu Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk dirugikannya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon atas tindakan pejabat publik yang tidak menjalankan perintah undang-undang atau keliru menafsirkan maksud dari undang-undang. Sehingga Pasal 50 ayat (1) menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan/atau Pemohon adalah pihak yang menganggap hak ... hak ... Pemohon adalah pihak yang menganggap hak kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh tindakan pejabat publik yang tidak menjalankan perintah undang-undang, atau lalai dalam melaksanakan perintah undang-undang, atau salah menafsirkan dari undang-undang.

27. KETUA: SUHARTOYO

Itu di ... diangka berapa, Ibu, tadi? 5, ya?

28. PEMOHON: SRI ROYANI

Nomor 5. Ya, petitum.

29. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar. Apa ada perubahan yang Ibu baca itu dengan yang (...)

30. PEMOHON: SRI ROYANI

Betul, Pak. Ada perubahan.

31. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

32. PEMOHON: SRI ROYANI

Jadi, saya baca memangnya ini ternyata adalah yang apa ...
takutnya agak sulit dimengerti.

33. KETUA: SUHARTOYO

Enggak, Ibu (...)

34. PEMOHON: SRI ROYANI

Jadi, saya ... saya betul-betulan, gitu.

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya, mestinya jangan itu. Mestinya Ibu yang ... yang pure ... yang
diajukan.

36. PEMOHON: SRI ROYANI

Yang ada di sini saja?

37. KETUA: SUHARTOYO

Nanti baru ada kesempatan perbaikan kan?

38. PEMOHON: SRI ROYANI

Oh, ya, ya.

39. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu disampaikan ketika ... dituangkan dalam perbaikan yang sudah diberi kesempatan oleh Hakim itu.

40. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

41. KETUA: SUHARTOYO

Nah, sekarang Ibu bawa enggak yang masih originalnya?

42. PEMOHON: SRI ROYANI

Masih, ada ini.

43. KETUA: SUHARTOYO

Itu saja yang dibaca, Bu. Diteruskan nomor 5, diulang.

44. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO

Terus diteruskan.

46. PEMOHON: SRI ROYANI

Menyatakan bahwa pasal 51 ayat (1), yaitu Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk dirugikannya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya terhadap tindakan pejabat publik yang keliru menafsirkan maksud undang-undang, atau kelalaian pejabat publik dalam melaksanakan undang-undang, atau tidak melaksanakan perintah undang-undang. Sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan/atau tindakan pejabat publik yang keliru menafsirkan maksud dari undang-undang atau kelalaian pejabat publik dalam melaksanakan perintah undang-undang.

Enam, menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf b yaitu materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk dalam materi, muatan, ayat, dan/atau undang-undang ... bagian dari undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan atau lalai atau telah keliru ditafsirkan yang menyebabkan dirugikannya hak konstitusional Pemohon, sehingga Pasal 51 ayat (3) huruf b menjadi materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang perintahnya tidak dijalankan atau lalai atau telah keliru ditafsirkan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tujuh, menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) yaitu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 31 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk permohonan pengujian konstitusional sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi permohonan pengujian undang-undang dan/atau permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 31.

Delapan, menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (2) huruf b yaitu uraian mengenai hak yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian undang-undang yakni meliputi kedudukan hukum Pemohon yang berisi tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk perkara permohonan pengujian konstitusionalitas dan termasuk hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan oleh perlakuan atau tindakan pejabat publik yang lalai tidak menjalankan undang-undang atau salah dalam menafsirkan undang-undang. Sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Pasal 51A ayat (2) huruf b menjadi uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian undang-undang dan/atau perkara pengujian konstitusionalitas meliputi kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang dan/atau perlakuan

pejabat publik yang bertentangan dengan undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian.

Sembilan, menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (3) yaitu dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang perintahnya keliru ditafsirkan atau yang perintahnya tidak dijalankan oleh pejabat publik yang melanggar hak konstitusional sehingga pasal a quo menjadi dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dan/atau menyatakan dengan tegas bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang perintahnya tidak dijalankan atau telah keliru ditafsirkan oleh tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

10, menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (1) yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk yang amar putusannya tentang pengaduan konstitusionalitas. Sehingga pasal a quo menjadi putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang tidak dijalankan atau keliru ditafsirkan oleh pejabat publik, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi memerintahkan dihentikannya perbuatan tersebut dan memerintahkan dilakukannya tindakan tertentu sesuai dengan perintah atau maksud dari undang-undang. Dan jika pejabat publik tersebut tidak menjalankan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah bisa melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan wajib melaporkan perbuatan pejabat publik tersebut kepada presiden, DPD, DPR, Mahkamah Agung, dan pimpinan tertinggi, di mana pejabat publik tersebut bertugas.

11, Pasal 59 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disampaikan kepada DPR, presiden, dan Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk putusan Mahkamah Konstitusi ... termasuk putusan pengujian konstiusionalitas atas perbuatan atau tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan juga kepada pimpinan atau atasan tertinggi, di mana pejabat publik tersebut bertugas. Sehingga Pasal 59 menjadi Mahkamah Konstitusi ... putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang dan/atau pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, presiden, Mahkamah Agung, dan pimpinan atau atasan tertinggi, di mana pejabat publik tersebut bertugas.

12, menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kehakiman. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk untuk menguji tindakan pejabat publik yang tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan perintah undang-undang atau salah menafsirkan maksud dari undang-undang. Sehingga Pasal 29 ayat (1) huruf a menjadi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan/atau tindakan pejabat publik yang tidak/lalai dalam melaksanakan undang-undang atau salah menafsirkan maksud dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13, bahwa andai kata Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka secara otomatis apa yang Pemohon mohonkan di Kepolisian Polda Jawa Barat, yakni Polda Jabar segera melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Konstitusi melaporkan putusan tersebut kepada presiden dan Kapolri agar Polda Jabar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diabaikan, maka Mahkamah Konstitusi akan melakukan upaya paksa yang mekanismenya dapat diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi. Dan definisi dari pejabat negara atau pejabat publik yang bisa digugat dalam pengaduan konstitusi atau constitutional complain adalah pejabat negara yang dana, gaji, atau kegiatannya bersumber daripada APBN atau APBD, baik tindakan atau putusan dari pejabat publik atau pengadilan.

14, memerintahkan pemuatan keputusan ini kepada Berita Nasional sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

47. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih.

Jadi, sesuai dengan kebiasaan yang ada di Mahkamah Konstitusi, undang-undang mengatur bahwa Majelis Panel untuk memberikan tanggapan atau mungkin nasihat-nasihat terhadap Pemohon pada Persidangan Pendahuluan. Untuk itu kepada Bapak Wahiduddin dipersilakan.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ketua Majelis.

Pada agenda hari ini, di mana Pemeriksaan Pendahuluan Majelis memberikan nasihat kepada Pemohon. Tadi sudah dikemukakan pasal yang diujikan. Kemudian, mencakup dua undang-undang. Pertama, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Kemudian, satu pasal di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Nah, permohonan ini, ya pada dasarnya mempersolkan mengenai penambahan, ya, kewenangan constitutional complaint kepada MK, dimana Pemohon menyatakan bahwa kewenangan tersebut sudah sangat diperlukan dan yang kedua, masalah-masalah yang muncul dalam persoalan implementasi dari berbagai undang-undang, kemudian adanya trust kepada lembaga MK, kasus-kasus sudah disampaikan tadi ya, panjang lebar sekali, kemudian juga sudah disampaikan bahwa disadari betul Pemohon menyatakan di dalam latar belakang bahwa ketika membahas perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini sudah disinggung tapi tidak dimuat sebagai suatu kekuasaan dari MK karena akan banyaknya nanti perkara-perkara yang muncul, namun sekarang sudah disadari hal itu kalau mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) ... apa ... waktunya dan secara politis ... apa ... lebih ... apa ... memerlukan waktu yang lama, maka Pemohon mengatakan bahwa ya, di perubahan di Undang-Undang MK ya, dan juga di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Nah, pertama nasihat yang ingin saya sampaikan, Pemohon perlu menjelaskan apa kerugian konstitusional Pemohon akibat norma undang-undang yang disebutkan tadi untuk diuji atau ini akibat penerapan norma? Ini harus jelas, ya. Jadi, perlu dijelaskan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Tadi gambaran secara sepintas pengalaman-pengalaman selama ini, ya terkait dengan kasus dengan Polda Jawa Barat, ya. Kemudian,

penambahan kewenangan constitutional complaint itu perlu fokus pada persoalan norma yang diduga mengandung problem konstitusionalitas dan mengujinya dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, dan apabila dicermati dari penjelasan kerugian konstitusional dan pokok yang diajukan, ini suatu ... dua hal yang berbeda, ya.

Jadi, kerugian konstitusional yang dialami oleh Saudara, kemudian pokok permohonan. Nah, ini harus dijelaskan, itu dua hal yang ... apa ... harus dipertajam ini, ya. Kemudian bahwa dalam petitum ini Pemohon secara karakteristik lebih mengarah pembuatan norma baru ya, ya, norma baru artinya kan, ingin menambah ada kekuasaannya, kewenangannya. Nah, ini sebetulnya boleh kami sarankan, dapat ditempuh dengan legislative review.

Nah, sekarang Undang-Undang MK ini sedang masuk Prolegnas, prioritas 2016 artinya dalam bulan-bulan ini juga sampai kalau kita lihat timeline-nya sampai Desember ini perubahan. Ini akan sangat ... apa ... strategis, kenapa? Karena kan, satu hal bahwa putusan MK kan tidak bisa menjadi positive legislator.

Yang kedua, ya misalnya ya, Termohon, Saudara dikabulkan, itu hanya menyangkut kekuasaannya saja, misalnya hanya tentang ditambah, misalnya satu kewenangan. Tapi terkait dengan hukum acara, padahal di hukum acara itu ada satu sub bab bagian sendiri tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, hukum acara konstitusional complain-nya bagaimana? Nah, andaikata di legislator review itu akan lebih lengkap di sana hukum acaranya, nah, artinya sangat terbatas apa yang Saudara inginkan ini, andaikata memang ini dimasukkan di dalam uji materi di MK.

Kemudian, ya, saya kira yang tadi bahwa di uraian Saudara menguji ... apa ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak di sini, ya dan cukup lama untuk perubahannya apabila ini dilakukan, Saudara sendiri menulisnya di sini, ya.

Nah, kemudian terkait petitum ini, ini di nomor 13 ini tidak perlu, ya. Bahwa andai kata MK mengabulkan permohonan Pemohon, maka secara otomatis apa yang (suara tidak terdengar jelas) agar Polda Jabar segera melimpahkan berkas perkara dan lain sebagainya. Kemudian baik tindakan atau putusan dari pejabat publik kecuali KPK. Ini saya kira tidak perlu dicantumkan, ya.

Kemudian dalam perihal permohonan dalam pendahuluan, Pemohon mohonkan Pasal 51A ayat (5) huruf b untuk diujikan konstitusionalnya, namun pasal tersebut tidak lagi disinggung dalam pokok permohonan dan petitum Pemohon mohon ... ini coba dilihat lagi, ya. Jadi kalau Saudara memang melihat bahwa hal-hal yang dirasakan oleh Saudara itu untuk dimuat di dalam Undang-Undang MK, ya ... ya, sekarang ada kesempatan, sekarang legislative review, sekarang dibahas.

Kan di sini ada tiga apa ... bab yang Saudara singgung, ya. Pertama bab ketentuan umum, ya itu memang perlu yang di Pasal 1 angka 3 huruf a, ini berada di ketentuan umum. Nah, kemudian terkait dengan apa ... kekuasaannya Saudara singgung, tapi hukum acaranya. Nah, apabila ini di-legislative review kan lengkap itu, bisa Saudara ajukan, bahkan lebih lengkap dari itu. Nah, ini saya melihat dari hal ini.

Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak. Silakan, Pak Palguna.

50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Bu Sri Royani, kalau saya mencoba memahami permohonan ini, sebenarnya ini kan berangkat dari kekecewaan Ibu terhadap Polda Jabar, sebenarnya ini. Saya jadi bertanya-tanya kok jadi rebetannya jadi menguji undang-undang, bagaimana ceritanya ini gitu kan. Logikanya itu yang menurut saya jadi agak membuat saya pusing gitu, membaca permohonan ini.

Karena begini, misalnya katakan kita berandai-andai. Katakanlah misalnya permohonan ini dikabulkan, kemudian kami mempunyai kewenangan untuk merumuskan norma seperti yang Ibu minta seperti itu. Enggak serta merta juga Ibu akan diperiksa itu sama Polda Jabar permohonannya karena memang undang-undang yang Ibu mohonkan pengujian ini enggak bermasalah sebenarnya.

Sebab begini, Bu. Saya ingin menanyakan, ini logika yang pertama saja yang sangat ... yang mendasar. Ibu mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pengajuan undang-undang ini kan berdasar Pasal 51 kan, ayat (1). Tapi Pasal 51 itu sendiri Ibu persoalkan dalam permohonan ini. Jadi gimana publik akan memahami itu coba. Ibu mendasarkan permohonan ini pada Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah ini, tetapi pasal itu sendiri Ibu persoalkan konstitusionalitasnya. Coba, bagaimana publik memahami, itu kan mesti dijelaskan dulu. Itu satu hal.

Kemudian yang kedua, Ibu. Ya, yang kedua. Kan tentu kami bisa memahami kekecewaan Ibu dengan kasus yang Ibu hadapi, ya, tapi itu sama sekali tidak berkaitan dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kalaupun itu dianggap sebagai kelemahan, itu pasti kelemahan itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi kalau itu misalnya perkara kapan dilimpahkan, enggak terus ini ditarik ulur dan sebagainya, itu pasti mengenai pelimpahan perkara kan. Misalnya dari penyelidikan ke penyidikan, dari Penyidikan ke penuntutan, kan di situ persoalannya sebenarnya yang ... yang perkaranya Ibu itu. Tidak ada persoalannya

dengan konstusionalitas norma dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sesungguhnya. Tetapi Ibu kemudian meledakkan kekecewaan itu, jadi mohon pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan kemudian meminta kami seolah-olah menjadi pembuat undang-undang karena kalau dirumuskan seperti itu kan kami jadi pembuat undang-undang jadinya, padahal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi gitu, ya. Itu pendahuluan saya dulu untuk memberikan penafsiran.

Coba sekadar untuk ini karena kami diwajibkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan nasihat, termasuk juga untuk me ... misalnya kalau ada "kekeliruan pemahaman" mengenai hal-hal yang dimohonkan pengujian, kami juga diminta untuk memberikan nasihat itu. Siapa tahu setelah keluar dari persidangan ini, Ibu kemudian berpikir di rumah, "Oh, ya, ini enggak ada urusannya dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tapi ini berkaitan dengan hukum acara pidana." Kalau hukum acara pidananya belum jelas mengatur kapan misalnya perkara dihentikan, mengapa perkara dihentikan, kapan harus dilimpahkan, kapan harus ditingkatkan dan diselidiki ke penyidikan, dari penyidikan ke penuntutan. Kalau ternyata di situ undang-undang yang ... yang tidak jelas, yang kabur, sehingga hak konstusional Ibu yang dirugikan, ya, undang-undang itu yang diuji, gitu lho, bukan ... ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan proses pidana itu, gitu.

Tetapi sebagai naskah akademik, nah tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Sebagai naskah akademik misalnya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini akan sangat bagus apabila disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kalau Ibu memandang bahwa sudah saatnya Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk memeriksa constitutional complain atau pengaduan konstusional. Itu dua hal yang berbeda, Bu. Dua hal yang berbeda, ya.

Kalau ke legislative review, mungkin saran-saran yang Ibu sampaikan ini seperti paper di sini ini, itu bisa disampaikan langsung kepada DPR, sehingga yang sekarang kebetulan sedang prioritas pembahasan, ini jangan-jangan akan jadi pertimbangan yang ini, "Oh, ya." Gitu. Karena sudah banyak pihak juga yang menyarankan hal yang seperti ini, Bu, kalau Ibu bawa ke DPR.

Tapi kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jelas kami tidak mempunyai kewenangan untuk membuat rumusan undang-undang, seperti yang Ibu minta dalam petitum permohonan. Kami cuma bisa memberikan tafsir terhadap ini. Tapi kalau tafsir seperti yang Ibu minta, itu bukan tafsir namanya, itu rumusan baru, norma baru itu, seperti yang Ibu sampaikan dalam 14 poin petitum yang Ibu buat di belakang itu.

Nah, itu ya. Itu yang komentar saya yang pertama. Jadi kalau saya menyarankan, lebih bagus kalau sebenarnya ini disampaikan kepada pembentuk undang-undang, khususnya DPR yang sekarang

sedang membicarakan tentang perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, kalau memang niatnya Ibu adalah seperti yang dimohon dalam permohonan ini. Bukan judicial review, jadi ini sebenarnya lebih baik jadi materi legislative review.

Kemudian yang berikutnya, yang mau saya sampaikan, begini, Bu. Saya membaca ini tadi secara agak khusus membaca semua ini, tapi tidak satu pun saya menemukan argumentasi, yang tadi berkali-kali diminta oleh Yang Mulia Pak Ketua. Misalnya, mengapa pasal-pasal yang Ibu minta itu Ibu anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di mananya dia bertentangan? Enggak ada.

Misalnya saya kasih contoh, Pasal 51 ... Pasal 1 ayat (3) misalnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ... bukan ayat (3), angka 3 sebenarnya ini ya, permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai a, b, c. Ini adalah kalau ini masuk dalam ketentuan umum, ini adalah ketentuan yang memberikan pembatasan, memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan permohonan. Di mananya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau Ibu mau bawa pengertian permohonan ini diperluas, lagi-lagi itu adalah materi legislative review, bukan karena dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi mungkin karena belum ... tidak mencukupi kebutuhan. Sekarang ini misalnya untuk permohonan ... pengertian permohonan ini harusnya mencakup juga constitutional complain misalnya kalau permohonannya seperti itu, itu legislative review, Bu. Tidak ada persoalannya dengan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a misalnya. "Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," di mananya pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena ide untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi salah satu ide utamanya justru adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengapa lalu Ibu katakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya tidak menemukan uraian itu di dalam ini. Uraian yang Ibu sampaikan di dalam permohonan ini hanya berisi uraian mengapa konstitusional itu penting, mengapa di negara-negara tertentu ... bahwa ... banyak negara sudah mengatur tentang constitutional complain, ya. Karena saya juga menulis disertasi tentang ini, jadi saya tahu sebagian dari yang Ibu ceritakan di sini.

Kemudian Pasal 51 sudah saya sampaikan juga, ini ... bukan hampir lagi, semua ketentuan undang-undang, baik undang-undang ... apa namanya ... Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang Ibu minta untuk

diuji di sini itu, tidak ada satu pun Ibu sampaikan argumennya mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lagi-lagi kalau saya memahami, itu semata-mata hanya didasari oleh kekecewaan Ibu terhadap sikap Polda Jabar yang menurut Ibu telah menterkatungkatungkan perkara Ibu selama sekian lama dan itu tidak bisa diselesaikan dengan pengujian undang-undang, Ibu. Karena itu adalah perkara pelaksanaan di lapangan yang kaitannya jauh sekali, mungkin tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena itu menyangkut adalah hukum acara.

Itu sebenarnya kalau mau bisa saya pahami. Tetapi adalah hak Ibu untuk mengajukan permohonan ini. Nah, tapi walaupun itu tetap Ibu lakukan, misalnya dalam jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, apa hak konstitusional Ibu yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dari undang-undang yang Ibu mohonkan pengujiannya itu? Itu harus jelas dulu, Bu, di uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing. Apa hak Ibu yang dirugikan?

Kan hak konstitusional itu kan macam-macam, ada hak atas perlakuan yang sama misalnya di hadapan hukum, hak untuk tidak dilakukan secara diskriminatif, hak macam-macam. Di antara hak-hak itu mana hak Ibu yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang Ibu mohonkan pengujian ini? Ini enggak jelas juga dalam permohonan ini. Mana yang dirugikan? Yang Ibu uraikan itu adalah bolak-baliknya perkara Ibu dan Ibu bertanya bolak-balik kepada Polda Jabar itu yang Ibu uraikan dalam permohonan, bukan kaitannya dengan alasan mengapa norma ini diuji sehingga merugikan Ibu, gitu.

Jadi yang pertama, uraikan dulu apa kerugian hak konstitusional Ibu? Dengan berlakunya undang-undang ini. Sebab atas dasar itulah, Ibu mempunyai kewenangan ... mempunyai hak untuk mengajukan permohonan. Kalau itu belum bisa Ibu diuraikan, pasti Ibu tidak punya legal standing dan kalau Ibu tidak punya legal standing, Ibu tidak bisa mempersoalkan pengujian norma yang dimohonkan pengujian itu. Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Nah, ini uraian yang kedua. Setelah Ibu menguraikan hak konstitusional Ibu yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dari undang-undang yang Ibu mohonkan pengujian ini, tibalah kepada uraian yang kedua yang sama pentingnya, yaitu mengapa norma undang-undang yang Ibu mohonkan pengujian itu, Ibu anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Wahiduddin, dua hal yang berbeda. Pertama, uraian hak ... tentang hak konstitusional Ibu yang Ibu anggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini. Yang kedua, alasan mengapa undang-undang yang Ibu mohonkan pengujian itu, Ibu anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dua hal

yang berbeda. Atas dasar uraian itulah kemudian Ibu menyimpulkan dalam petitum.

Oleh karena itu, maka mohon kepada Mahkamah agar begini, begini. Itu sebenarnya struktur logika dari permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Bapak. Itu ya, Ibu, sebenarnya yang ingin saya tambahkan sampaikan juga materinya sama. Daripada saya mengulang-ulang karena tidak akan keluar dari kita berkuat kepada ... Ibu minta yang sebenarnya MK ini tidak punya kewenangan. Kalau yang Ibu pakai sebagai pengantar tadi kan, constitutional complaint itu. Itu yang belum dimiliki ... kewenangan itu yang belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kalau MK diberi kewenangan itu, MK ya senang-senang saja karena memang banyak juga bangsa kita, rakyat kita itu mengalami persoalan seperti Ibu itu. Itu yang sebenarnya kita secara personal juga ikut prihatin, tapi ketika kemudian diformalkan tentang lembaga Mahkamah Konstitusi ini, ini belum punya kita kewenangan untuk menjadi pintu masuk kita itu untuk menjangkau kesana.

Nah, itu seperti yang disampaikan para Yang Mulia, tadi mestinya kajian Ibu ini bagus. Ibu ini saya kira ... mudah-mudahan tidak salah, ada yang membantu membuatkan permohonan ini meskipun Ibu enggak ngaku barangkali karena bagus sekali lho, Bu, anunya ini ... substansinya ini. Untuk tadi itu, dibawa ke lembaga yang sekarang memang sedang menggodok adanya perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Malah masuk Prolegnas 2016. Mungkin bulan-bulan ke depan ini sudah dibahas.

Jadi, ini bisa menjadi bahan pertimbangan Ibu, apakah Ibu tetap ini diteruskan di Mahkamah Konstitusi dengan resiko-resiko tadi yang sudah digambarkan tadi ataukah Ibu memilih, toh sama-sama tujuannya juga mulia kok, melalui DPR dan Pemerintah, dengan melalui di sini? Hanya persoalannya kan, Ibu sudah bisa memprediksi gambarannya seperti apa kalau di MK ini tetap Ibu paksakan.

MK belum punya pintu masuk untuk itu, tapi ini tidak kami berarti mengendorkan semangat Ibu. Makanya di awal sidang tadi saya appreciate Ibu dengan survive Ibu yang memperjuangkan hak-haknya dari kemarin ... apa ... ke Ombudsman, ke lembaga-lembaga Pemerintah yang menerima pengaduan-pengaduan terhadap penyelenggaraan negara itu.

Juga ketika mengajukan constitutional complaint ... kok constitutional complaint ... judicial review yang pasal-pasal yang tentang kemarin itu kan, di KUHAP-KUHAP yang permohonan 2015.

52. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, betul.

53. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, itu kami sangat appreciate. Cuma untuk yang ini, kalau Ibu tetap untuk batu ... apa ... untuk langkah selanjutnya Ibu menempuh ini, ya rambu-rambunya seperti itu, Ibu.

54. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

55. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, ditanggapi apa?

56. PEMOHON: SRI ROYANI

Yang Mulia, saya paham. Saya mau mengomentari dulu dari, Yang Mulia Hakim Pak Palguna. Ketika dasar uji undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya apa yang menjadi batu ujinya?

57. KETUA: SUHARTOYO

Oh, itu nanti masukkan diperbaiki.

58. PEMOHON: SRI ROYANI

Oh, di perbaikan?

59. KETUA: SUHARTOYO

He, eh.

60. PEMOHON: SRI ROYANI

Di sini, di halaman 7 sebetulnya saya sudah tulis batu uji dari undang-undang halaman 7, tapi tidak diuraikan (...)

61. KETUA: SUHARTOYO

Tapi permohonan Ibu ini sebenarnya bisa dipadatkan lho, ya. Kalau Ibu mau tetap ... mau tetap maju, tetap running, ini padatkan saja, Ibu enggak harus berapa puluh halaman kayak skripsi begini.

62. PEMOHON: SRI ROYANI

Jadi sebetulnya intinya begini, Pak ... Pak ... Pak ... Yang Mulia Hakim Pak Palguna. Kalau saya melihat tentang kewenangan undang-undang ... pengujian undang-undang dan pengujian konstitusional ... konstitusional, itu adalah kan, dua hal yang berbeda.

63. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana, gimana, Bu?

64. PEMOHON: SRI ROYANI

Kalau kita menguji (...)

65. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pengujian undang-undang?

66. PEMOHON: SRI ROYANI

Pengujian norma undang-undang (...)

67. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan?

68. PEMOHON: SRI ROYANI

Dan pengujian pengaduan konstitusi. Kan, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, maksud saya itu jadi begini. Kalau memang seperti, Yang Mulia, tadi mungkin agak tidak berhubungan, saya berpikinya begini, pengujian norma undang-undang itu kan, kita mempermasalahkan ... mempermasalahkan dari norma undang-undang itu, apakah melanggar hak asasi manusia apa tidak? Nah, sementara pengaduan konstitusi itu saya hanya implementasi dari pejabat publiknya saja. Jadi, jadi (...)

69. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bu, maaf, saya potong, Bu. Maaf saya potong, saya paham itu, Bu, begini maksud saya, ini maksud saya. Itulah yang saya maksud, ya karena saya menulis soal itu jadi saya paham betul, Bu. Jadi, constitutional review itu mencakup dua hal. Dia bisa mencakup pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu juga bercabang dua, Bu, bisa abstrak judicial review, bisa konkret judicial review. Abstract to norm controller, concrete to norm controller.

Yang kedua, bisa pengujian konstitusional perbuatan atau kelalaian pejabat publik, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara. Tetapi yang saya maksud di sini itu bukan masalahnya bukan ada di sana yang saya maksud. Kalau Ibu mau memasukkan bahwa pengujian konstitusional itu mencakup dua hal itu, maka jalannya bukan ke Mahkamah Konstitusi, itu jalannya adalah legislative review, itu yang disampaikan tadi, itu yang saya maksudkan.

Nah, tetapi kalau Ibu mempunyai pendapat yang berbeda, misalnya kalau permohonan yang Ibu anggap pengujian undang-undang itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena memberikan pengertian seperti itu, sampaikan alasannya di bawahnya. Kalau ini kan saya sudah membaca yang Ibu sampaikan itu, itu kan alasan yang sangat general, tapi tidak ... padahal pasal yang Ibu minta itu ada 13 jumlahnya yang Ibu minta untuk di petitum, kan?

70. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

71. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kan?

72. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, ya.

73. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, tetapi kan masa itu cuma berdasarkan hanya satu halaman alasan yang general itu, yang Ibu katakan di halaman berapa? Halaman 7 atau berapa itu tadi itu? Enggak bisa seperti itu, Bu. Kalau memang ada alasan pertentangan, misalnya saya mau me-challenge atau menguji pasal yang berkenaan dengan ... maaf, syarat kepala daerah, misalnya, saya kepala daerah mensyaratkan bahwa satu, misalnya harus berumur

minimal 27 tahun. Misalnya, saya mau mencalon itu, saya katakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena:

1. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa syarat 27 tahun adalah batas minimal.
2. Syarat 27 tahun juga tidak realistis dengan batas sekarang karena orang pada umur 22 tahun misalnya sudah sarjana bahkan sudah bisa menjadi doktor pada umur 24 tahun.

Yang ketiga ... itu yang saya maksud. Itu enggak ada dalam permohonan Ibu, dalam pasal-pasal yang Ibu mohonkan pengujiannya itu tidak ada alasan pertentangannya. Mengapa Ibu mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Why? Itu kan itu yang anunya.

Tapi begini, Bu, kita tidak akan berdebat di sini kalau Ibu memang mempunyai pendapat yang lain sampaikan pokok-pokok pikiran Ibu itu nanti dalam perubahan kalau Ibu akan meneruskan permohonan ini. Dan kami berkewajiban memberikan nasihat, perkara apakah Ibu akan mengikuti nasihat kami atau tidak itu bukan lagi wilayah kami untuk menyampaikan. Namanya nasihat kan, mau diikuti ya syukur, kalau tidak, ya itu hak sepenuhnya dari Ibu, begitu. Jadi, itu yang saya maksudkan.

Itu kan saya memberikan nasihat tadi supaya membuat permohonan ini menjadi terstruktur dan jelas argumentasinya untuk tiap-tiap dalil yang Ibu kemukakan sebagai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Itu sebenarnya ... membantu Ibu sebenarnya saya, jadi bukan sesuatu yang ini ... kalau itu Ibu mau terima, kalau tidak tentu saja kalau Ibu misalnya mempunyai pandangan tersendiri, ya itu terserah. Terima kasih, Pak Ketua.

74. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Ibu, ya, jadi sudah jelas, ya. Jadi, Ibu harus apa ... firm dulu bahwa apakah pasal-pasal undang-undang yang Ibu ajukan ini bertentangan dengan ... itu kan yang menjadi kewenangan pokok MK itu.

76. PEMOHON: SRI ROYANI

Betul.

77. KETUA: SUHARTOYO

Sedangkan ini pasal-pasal ini sebenarnya kan turunan, justru itu menjalankan perintah konstitusi, coba tentang kewenangan, ya kan. Itu sebenarnya limpahan dari ... ketika kemudian dalam apa ... mengkonkretkan kewenangan-kewenangan turunan dari konstitusi itu yang kemudian ternyata bertentangan, itulah yang sebenarnya menjadi media untuk Ibu ajukan komplain sebenarnya. Tapi kalau ini kan undang-undang yang sebenarnya sudah manis, duduk manis karena dia menjalankan perintah konstitusi. Ini sekadar tambahan gambaran Ibu.

Jadi, kembali lagi sepenuhnya nanti hak itu milik Ibu untuk diperbaiki dan Mahkamah Konstitusi menunggu perbaikan itu sampai dengan batas akhirnya 2 Agustus, hari Selasa, jam 10.00 WIB, ya.

78. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya. Satu lagi, mungkin yang tadi dibicarakan Pak Ketua Pak Palguna bahwa pasal yang di petitem yang nomor 13 yang tidak perlu itu, ya sebetulnya?

79. KETUA: SUHARTOYO

Pak Wahiduddin itu.

80. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, Pak Wahiduddin.

81. KETUA: SUHARTOYO

Memang itu bukan anu.

82. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, betul, ini memang saya waktu membikin ini pun sebetulnya saya agak bertanda tanya, apakah memang kewenangan MK itu bisa sampai ke situ. Sebetulnya yang saya persoalkan dari intinya itu saya ingin penyidik itu sebetulnya melakukan lab forensik. Jadi, pada waktu (...)

83. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah Ibu ajukan ketika permohonan yang (...)

84. PEMOHON: SRI ROYANI

Betul, tapi tidak pernah melakukan lab forensik, berarti penyidik sebagai pejabat publik tidak melaksanakan perintah undang-undang itu yang saya maksud.

85. KETUA: SUHARTOYO

Itu memang itu jauh dari kewenangan MK dan memang bukan, Bu. Yang nomor 1 sampai 12 pun ini harus kita, Ibu harus perlu perjuangan yang cukup anu di dalam permohonan Ibu, perbaikan nanti untuk meyakinkan Mahkamah. Apakah ini menjadi wilayah kewenangan Mahkamah atau bukan, Ibu yakinkan. Tapi secara di permukaan, kami bertiga sudah memberi gambaran, kan. Ibu boleh diskusi di luar dengan teman-teman Ibu yang membantu membuatkan ini, saya yakin Ibu juga ada yang membantu untuk diskusi atau konsultasi.

86. PEMOHON: SRI ROYANI

Saya bikin sendiri, Yang Mulia, tidak ada yang membantu.

87. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baguslah, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kalau ada teman untuk diajak diskusi dan itu lebih tahu tentang yang Ibu tidak tahu kan juga lebih bagus. Baik, ya, Ibu, ya cukup?

88. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, cukup.

89. KETUA: SUHARTOYO

Masih dari Bandung ini?

90. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, betul.

91. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, ditunggu ya, sudah dicatat tanggal 2 Agustus, jam 10.00 WIB. Sidang dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 20 Juli 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.